



P U T U S A N

Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai "Penggugat";

Melawan:

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 291/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kutipan Akta Nikah

Putusan Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 11 hal.



Nomor : 024/24/I/2007 tanggal 22 Januari 2007). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Parit Antara Karya Bakti Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 7 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Rengas Bandung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 4 tahun 2 bulan hingga akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT umur 5 tahun;
3. Bahwa Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 1. Tergugat diketahui menjalani hubungan dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN ;
 2. Tergugat sejak diketahui berpacaran dengan perempuan lain tersebut, sering pulang malam, dan apabila ditanya oleh Penggugat selalu marah ;
 3. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras (alkohol);
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011, Penggugat mengetahui sendiri (melihat sendiri) Tergugat bersama Perempuan yang bernama Iin disebuah rumah kontrakan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat hanya 1 kali memberi nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan tersebut, Penggugat tidak ridho dan bermaksud untuk bercerai;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Nomor : 024/24/I/2007 Tanggal 22 Januari 2007 yang telah dimeterai dan dinazzegel lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Putusan Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Eks Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sabak tahun 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali, 3 kali terjadi di Sabak pada tahun 2009 karena persoalan anak dan 2 kali terjadi pada tahun 2009 dan 2010 di rumah orang tua Penggugat karena persoalan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat Tergugat bersama perempuan lain di tempat kos pada tahun 2010, kebetulan waktu itu Saksi pergi bersama Penggugat mencari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan September tahun 2011 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui, Tergugat pernah memberikan Nomor HP-nya kepada Saksi, namun setelah dihubungi ternyata nomor tersebut tidak bisa dihubungi;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Damkar, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 setelah lebaran;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui, dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat ke tempat orangtua Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara aquo, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sedangkan terhadap dalil tersebut Tergugat tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*) dan Tergugat tidak pula datang menghadap ke persidangan atau mengutus seorang wakil / kuasa yang sah tanpa alasan yang sah secara hukum, sehingga Majelis memandangi bahwa fakta ini menunjukkan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga *quod est* Pasal 311 R.bg alat bukti pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat diketahui menjalani hubungan dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN ;
 - b. Tergugat sejak diketahui berpacaran dengan perempuan lain tersebut, sering pulang malam, dan apabila ditanya oleh Penggugat selalu marah ;
 - c. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras (alkohol)
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011, Penggugat mengetahui sendiri (melihat sendiri) Tergugat bersama perempuan yang bernama WANITA LAIN di sebuah rumah kontrakan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan akibatnya Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian di hadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalani hubungan dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN dan sejak bulan September 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.bg jo. Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalani hubungan dengan perempuan lain yang bernama WANITA LAIN dan sejak bulan September 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalani hubungan dengan perempuan lain
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur alasan perceraian *quod est* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek *quod est* ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Putusan Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Nurbaeti, S. Ag., MH.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta **Korik Agustian S. Ag., M. Ag.** dan **Rio Satria, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Drs. Said Hasan. A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Nurbaeti, S. Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Korik Agustian S. Ag., M. Ag.

Rio Satria, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	495.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor:291/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 11 dari 11 hal.